



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAJENE**

NOMOR : 21 TAHUN 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUT TAHZIB SIMULLU
LINGKUNGAN SIMULLU KELURAHAN BARUGA KECAMATAN BANGGAE TIMUR
KABUPATEN MAJENE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang** :
- a. bahwa telah dilakukan Verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Salafiyah Darut Tahdzib Simullu Lingkungan Simullu Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene..
 - b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh Instansi yang berwenang atas Penyelenggaraan Pondok Pesantren Salafiyah Darut Tahdzib Simullu Lingkungan Simullu Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur perlu diterbitkan Izin Operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiyah Darut Tahdzib Simullu Lingkungan Simullu Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene..
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
 8. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren.
 2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE TENTANG IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUT TAHZIB SIMULLU LINGKUNGAN SIMULLU KELURAHAN BARUGA KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE.
- KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Salafiyah Darut Tahdzib Simullu Lingkungan Simullu Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene berhak untuk mendapatkan Izin Operasional (Nomor Statistik dan Piagam Pendirian) Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene.
- KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik Lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, manakala mengajarkan, melaksanakan hal-hal yang bertentangan di atas maka Izin Operasionalnya akan di cabut.
- KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai Peraturan Perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Izin Operasional berakhir, Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 24 Januari 2017

Kepala,


Drs. H. ADNAN NOTA, MA
Nip. 196912311991031024

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat di mamuju.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAJENE**
Jalan Melati No. 1 Telp. (0422) 21005

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAJENE**
Nomor : Kd.21.22/6-a/SK.37/2004

T E N T A N G
**PERSETUJUAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR 9 TAHUN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAJEJE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- A. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pondok Pesantren Salafiyah Wajar Dikdas 9 Tahun. Dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Pondok Pesantren Salafiyah Wajar Dikdas 9 Tahun di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majene.
 - b. Bahwa pondok pesantren yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003.
 - 3. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yang telah diubah dan disempurnakan dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar
 - 9. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000 tentang pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
 - 10. Keputusan Bersama Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama dan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Nomor : E/83/2000 dan Nomor : 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Pendidikan Dasar.

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Kesejarteraan Ridha Kabupaten Majene Nomor : 57/YKR/B/VII/2004 Tanggal 28 Juli 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJENE TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIRIAN DASAR 9 TAHUN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUT - TAHZIB
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pelaksanaan Wajib Dikdas 9 Tahun pada Pondok Pesantren yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada pondok Pesantren Salafiyah seperti di maksud dalam Dikturnya pertama di atas diberikan Piagam persetujuan Pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Pondok Pesantren tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kebijakan dalam penetapan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada pondok pesantren yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 21 Desember 2004

Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Majene



Drs. H. ZAMZIR ABU
NIP : 150169429

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel di Makassar.
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional prop. Sul-Sel di Makassar.
6. Bupati Majene di Majene.
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kab. Majene di Majene.